

**PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK DI
INDONESIA**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

SHINDY MILLINIA RAMADHANTY

502017128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK DI
INDONESIA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI
PALEMBANG KELAS 1A KHUSUS)




NAMA : Shindy Millinia Ramadhanty
NIM : 50 2017 128
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

2. Dr. Serlika Aprita, SH.,MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 1. Drs. Edy Kasro, M.Hum.

()

2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shindy Millinia Ramadhanty
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih, 04 Januari 2000
Status : Mahasiwi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502017128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2021

Yang Menyatakan,



Shindy Millinia Ramadhanty

Motto dan Persembahan:

“Dan Ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan”

(HR. Tirmidzi)

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Papa dan Mama
- Mbaa Shelly dan Adek Wahyu
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku
- Dan orang-orang yang menyayangiku

ABSTRAK

PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Oleh :

Shindy Millinia Ramadhanty

Indonesia sebagai negara hukum yang mana negara harus memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan akibat hukum pelaksanaan diversi terhadap proses peradilan anak di pengadilan tingkat pertama. Melalui metode Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Proses pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7 ayat (1) yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. dengan adanya pelaksanaan diversi maka perkara tidak akan disidangkan, pelaksanaan diversi ini menggunakan sistem secara mufakat atau musyawarah, tidak semua perkara anak dapat diversi, perkara yang bisa diversi hanya dengan ancaman dibawah 7 tahun sesuai dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem pelaksanaan diversi. Apabila diversi gagal dikepolisian maka akan lanjut ke tahap kejaksaan, jika diversi dikejaksaan masih gagal maka akan dilaksanakan ke pengadilan, jika di pengadilan masih gagal maka akan lanjut ke tahap persidangan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di pengadilan :

1. Penetapan Musyawarah
2. Berita Acara Diversi
3. Kesepakatan
4. Laporan Hasil Kesepakatan
5. Penetapan Hakim
6. Penetapan Ketua Pengadilan

Akibat Hukum Pelaksanaan Diversi, apabila anak gagal melakukan upaya diversi maka akan lanjut ke tahap persidangan dan akan mengikuti bimbingan, apabila diversi berhasil maka anak tidak akan mengikuti bimbingan kemasyarakatan.

**Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi, Anak,
Pelaksanaan, Kesepakatan, Penetapan.**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak di Indonesia”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Demikian, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, dan kerjasamanya bagi penulisselama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur husni Emilson SH.,SP.N,MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Bapak Hendri S, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik
6. Dr. Sri Sulastri, SH.,MH dan Dr. Serlika Aprita, SH., MH Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan banyak waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Papa dan mama adalah anugerah yang terindah dalam hidupku, terima kasih kepada mama dan papa yang selalu memberikan semangat, nasehat-nasehat sederhana, doa-doa dan kasih sayang yang tulus buat penulis, mba shelly dan adek wahyu, doakan kami selalu agar kami bisa membanggakan mama dan papa.

9. Kepada mba shelly yulianti, SH dan adek wahyu maaf atas segala sikap ku yang terkadang egois selama ini. terima kasih selalu ada yang memberikan semangat, dan menjadi tempat pendengar ku yang baik.
10. Terimakasih Kepada Bapak Ipda Masrizal dan Brigpol Irwan Ardiansya.Kaur Bin Ops Sat Reskrim dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resort Kota Palembang, yang telah meluangkan waktu untuk dan membantu penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Palembang
11. Terimakasih kepada Jaksa Indri Setiawati, Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Palembang, yang telah meluangkan waktu untuk membantu penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Palembang
12. Terima Kasih Kepada Hakim Erma Suharti,S.H..M.H, Wakil Ketua di Pengadilan Negeri Palembang, dan Kepada mba Eka Firdanita sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Palembang yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk penelitian penulis di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus.
13. Terimakasih Kepada sahabat seperjuangan selama dikampus yaitu Intan Prameswary, Filigri, Febri Wulandari, dan Atika Reni, terima kasih untuk selalu ada, selalu membantu, dan terima kasih atas semua kebaikan dan kerendahan hati yang sudah memahami sifat saya ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.

14. Terima kasih kepada sahabat saya yang terbaik sepanjang masa kepada Nur Anisyah yang selalu mendengar keluh kesan saya, yang selalu memberikan dukungan kepada saya, yang selalu saya reportkan, terimakasih telah hadir di kehidupan saya, yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya.

15. Terima kasih teman seperjuangan kepada Intan Tri Agustina dan Marini atas kebaikan kalian kepada saya dan seperjuangan dalam mengerjakan skripsi untuk saling bantu dan sudah saling menemani untuk bimbingan skripsi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, amun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Februari 2021

Penulis,

Shindy Millinia Ramadhanty

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB.II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	16
2. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak.....	19
3. Orang dan lembaga Yang Terlibat Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
4. Hukuman Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	24

B. Diversi.....	28
1. Pengertian Diversi.....	28
2. Dasar Hukum Diversi.....	30
3. Syarat Pelaksanaan Diversi.....	30
4. Akibat Hukum Diversi.....	35
BAB.III PEMBAHASAN.....	38
A. Proses Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak Di Indonesia.....	38
B. Akibat Hukum Tindakan Diversi Terhadap Proses Peradilan Anak Di Pengadilan Tingkat Pertama.....	55
BAB.IV PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana yang telah di atur dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Hukum menurut Aristoteles adalah suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Negara Hukum memiliki aspek pemerintahan yang baik dalam pengaturan maupun pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas yang artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan.¹

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Negara yang berlandaskan hukum harus mematuhi beberapa asas-asas diantaranya adalah semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. dan Negara berdasarkan hukum harus memiliki dasar hukum yang baik dan adil.

Selain itu, sebagai negara hukum, Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya atau yang biasa dikenal sebagai hak asasi manusia termasuk hak untuk dilindungi secara hukum. Sedangkan hak asasi manusia itu sendiri adalah hak yang sudah dimiliki setiap manusia sejak ia lahir didunia antara lain mempunyai hak kebebasan. Pasal 28 ayat (5) Undang–Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk penegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan

¹ Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin hak-hak warga negaranya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negeri.

Dalam Pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Psikologi Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.²

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.³

Menunjukkan bahwa *Juvenile delinquency* adalah perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan, Apabila pelaku anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila memerhatikan kebijakan pelaksanaan/Eksekutif terkait anak yang melakukan kenakalan (anak nakal),

² “Anak” www.kpai.go.id/org/anak tanggal 13 September 2020, Pukul 19.00.

³ Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo, hlm 25

penyebutan anak yang berada dalam Lembaga Permasyarakatan bukan sebagai “Narapidana Anak” tetapi sebagai “Anak Didik Permasyarakatan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur :

1. Adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Macam-macam Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak :

Menurut Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:⁵

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak);
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak)

⁴*Ibid.*, hlm 27

⁵ “Hal-hal Penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> tanggal 13 September 2020.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak dapat dibedakan menjadi:

1. Anak terlantar: adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
2. Anak penyandang disabilitas: adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
3. Anak yang memiliki keunggulan: adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
4. Anak angkat: adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/ wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

5. Anak asuh: adalah yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Macam-macam anak sebagaimana tersebut di atas harus di berikan perlindungan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga hukum. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah mencegah masyarakat menjadi objek/korban., menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.⁶

Dibentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus generasi muda untuk memajukan bangsa untuk kedepannya. Karena itu anak lebih

⁶ Nashriana, *Op,Cit*, hlm 101

mebutuhkan pembinaan, secara terus menerus demi kepentingan hidup pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus dilakukan secara berbeda, memperhatikan hak-haknya dan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 59 dan pasal 59A Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, juga diberikan kepada anak pelaku tindak pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah solusi dari anak yang melakukan tindak pidana. ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁷

Pasal 2 dan Pasal 5 UU No. 23 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk yaitu Pasal 2 menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan.

⁷ R. Wiyono.2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22

Sedangkan Pasal 5 menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restorative.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindakan pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Selain itu, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa salah satu penyelesaian peradilan pidana anak dikenal adanya diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan apabila ancaman hukuman tidak lebih dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸

Proses diversifikasi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut.

⁸ *Ibid.*, hlm 47

a. Kategori Tindak Pidana.

Dalam penjelasan Undang-Undang di atas disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.

b. Umur Anak.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.

d. Dukungan Lingkungan keluarga dan masyarakat⁹

Proses pelaksanaan diversi terhadap anak di pengadilan tingkat pertama maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Palembang, sehubungan dengan penjelasan di atas, penulis tertarik menuli skripsi dengan judul **:"PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA"**

⁹ *Ibid.*, hlm 53-54

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan penulisan adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum pelaksanaan diversi terhadap proses peradilan anak di pengadilan tingkat pertama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang pelaksanaan diversi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan melakukan penelitian terhadap putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Adapun tujuan dari penelitian pokok permasalahan yang akan di teliti adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan didalam peradilan khususnya mengenai diversi dalam peradilan pidana anak dan untuk menjamin perlindungan dan hak-hak anak dalam pelaksanaan diversi.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual tersebut adalah :

1. Diversi

Berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁰

2. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hlm 47

¹¹ Nashriana, *Loc. Cit.*

3. Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian ini menyangkut tentang pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana terhadap anak di Indonesia.¹²

Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai pelaksanaan diversifikasi, untuk memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh penulis.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 13-14

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data yang diperoleh dari lapangan (*field research*), pengambilan data ini dilakukan secara langsung melalui penelitian terhadap putusan atau penetapan hakim terkait dengan masalah yang diteliti didalam skripsi,

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat berhubungan dengan pokok bahasan ini,
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang teliti.¹³

3. Alat Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi yang didapat dari standar operasional prosedur di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta putusan atau penetapan hakim mengenai pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Palembang.

¹³ Bambang Sunggono.2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 185

2. Studi kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.¹⁴

4. Analisis Data

Dalam hal ini analisis data yang harus dilakukan dalam suatu penelitian yang menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah membaca seluruh data lapangan, dalam hal ini ialah analisis mengenai standar operasional prosedur di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta putusan atau penetapan hakim mengenai pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Palembang, menyusun menurut tipologi, membaca kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, lalu merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan). Adapun sifat dan bentuk hasil penelitian ini dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk deskriptif analitis.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹⁴ Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm 123

¹⁵ Burhan Ashsofa. 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 66

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian sistem peradilan pidana anak, dasar hukum sistem peradilan pidana anak, orang dan lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, hukuman dalam sistem peradilan pidana, pengertian diversi, dasar hukum diversi, syarat pelaksanaan diversi, dan akibat hukum diversi.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang proses pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan akibat hukum tindakan diversi terhadap proses peradilan anak di pengadilan tingkat pertama.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana terhadap anak di Indonesia yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo,
- Burhan Ashsofa. 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia. Teori, Praktek dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju
- Marlina. 2015. *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo
- Nurul Qamar. 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Wagiati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama

B. PerUndangan - Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

C. Jurnal

Azward Rachmat Hambali, 2018, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 13. Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Elfina Lebrine Sahetapy, 2020, *Peranan Sosial Report Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 49. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Nazif Firdaus, Elwi Danil, Fadillah Sabri, Irsal Habibi 2019, *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Narkotika*, Vol. 3. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas

Sri Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*

D. Internet

“Anak” www.kpai.go.id/org/anak tanggal 13 September 2020, Pukul 19.00.

“Hal-hal Penting yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>
tanggal 13 September 2020, Pukul 19.00.

“Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”
<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> tanggal 27 Oktober 2020, pukul 14.00.

“Pidana Bersyarat terhadap Anak dalam Praktik”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d0e964a506e/pidana-bersyarat-terhadap-anak-dalam-praktik/> tanggal 27 oktober 2020, pukul 15.00.

“Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”
<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, tanggal 30 September 2020 pukul 09.00.

“Akibat Jika Proses Diversi Tidak Menghasilkan Kesepakatan”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5968430fd2eb1/akibat-jika-proses-diversi-tidak-menghasilkan-kesepakatan/>
tanggal 30 September 2020 pukul 09.00